

**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK
DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Pada Perkara No. 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu)

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:
HAMSIRI
NPM 2074130011



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK
DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Pada Perkara No. 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu)

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:
HAMSIRI
NPM 2074130011



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002
19 Mei 2023

Pembimbing II

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002
19 Mei 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002
19 Mei 2023

Nama : Hamsiri

NPM : 2074130011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“INTERPRETASI HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Study Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pada Perkara No. 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.)”** ditulis oleh: **Hamsiri**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130011**, telah diujikan pada Ujian Tesis Tertutup pada hari Rabu, 01 Februari 2023, Pukul 08.00 – 10.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.	(.....)
Penguji III	: Dr. H. Jayusman, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.	(.....)

Bandar Lampung, 19 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung


Dr. Hj. Zuhairini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“INTERPRETASI HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Study Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pada Perkara No. 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.)”** ditulis oleh: **Hamsiri**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130011**, telah diujikan pada Ujian Tesis Terbuka pada hari Rabu, 10 Mei 2023, Pukul 08.00 – 10.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

Penguji III : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

Sekretaris : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.** (.....)

Bandar Lampung, 19 Mei 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Abdul Ghofur, M.Si.

19800801 200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hamsiri
NPM : 2074130011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN ANAK DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pada Perkara No. 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.)**”, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang Menyatakan,



HAMSIRI
NPM. 2074130011

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penetapan hakim di Pengadilan Agama Blambangan Umpu mengenai interpretasi hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara pengangkatan anak pada Penetapan Perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. Berangkat dari latar belakang masalah yang akan diteliti, pada penelitian ini akan mengkaji mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara pengangkatan anak yang dalam pengajuannya tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan hukum positif yang berlaku di peradilan agama.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam menurut Hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu dan bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat *deskriptif kualitatif* dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka atau *library research*, yaitu mengkaji tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara pengangkatan anak sebagaimana terdapat dalam Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor Perkara: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu dan data penunjang yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan penalaran deduktif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan analisis tinjauan hukum Islam menurut hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. dapat dijelaskan bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim telah sejalan dengan hukum Islam yang pada prinsipnya pengangkatan anak tersebut didasari atas kepentingan terbaik bagi anak. Pengangkatan anak dalam penetapan ini berdasarkan rasa kemanusiaan yaitu untuk menjamin kehidupan dan tumbuh kembang anak tanpa merubah status hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim tentang tinjauan *maṣlahah* mursalah terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. dapat dijelaskan bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim telah mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Penetapan ini mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan masa depan anak dari aspek pendidikan dan kesejahteraan serta memberikan kemaslahatan bagi calon anak angkat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengangkatan Anak, PA Blambangan Umpu



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Ba
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūtah*

Semua *tā’ marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ---	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
كُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḡukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya’ mati تَنَسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya’ mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūḡ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>as-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:


1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Sekretaris.
4. Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., sebagai pembimbing I dan Dr. H. Jayusman, M.Ag, sebagai pembimbing II, dan Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., selaku Penguji I. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;
7. Kedua orang tuaku terkasih, yang dengan penuh kasih sayang telah melahirkan, membesarkan, mendidikku, semoga surga Allah menjadi balasan untuk kedua orang tuaku;
8. Nunik Suhermin, S.Pd, Istriku tercinta dan anak-anakku yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tulisan ini;

9. Seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Pengadilan Agama Mesuji yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam memberikan informasi demi terselesainya penulisan ini.


Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swf.*, Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis,



H A M S I R I
NPM 2074130011



DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	i
PERSETUJUAN TERBUKA	ii
PENGESAHAN TERTUTUP	iii
PENGESAHAN TERBUKA	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah	5
3. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Kerangka Teori dan Pikir	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Pikir	18
G. Metodologi Penelitian	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian	19
2. Sumber Data	23
3. Metode Pengumpulan Data	24
4. Metode Pengolahan Data	24
5. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Pengertian Pengangkatan Anak	27
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	32
C. Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Anak	34
D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	48

E. Kepentingan Terbaik Bagi Anak	50
BAB III PENYAJIAN DATA PENETAPAN PENGADILAN	
AGAMA BLAMBANGAN UMPU NOMOR:	
0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.....	55
A. Identitas Para Pemohon	55
B. Duduk Perkara	55
C. Permohonan Pemohon	56
D. Persidangan	56
E. Alat Bukti dan Saksi	57
F. Pertimbangan Hukum	61
G. Penetapan	68
BAB IV. ANALISIS.....	69
A. Tinjauan Hukum Islam Menurut Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu	69
B. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.	76
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat, mungkin karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Oleh karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan pengangkatan anak, maka dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik dari tata cara ataupun akibat dari pengangkatan anak tersebut.

Kebiasaan mengangkat anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah Saw. Sebelum diangkat menjadi nabi juga melakukannya, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah ra. Sebagai anak.

Ahmad Kamil dan Fauzan dalam bukunya yang mengutip pendapat Mahmud Syaltut, membedakan dua macam bentuk pengangkatan anak yang berbeda, yaitu: seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan dan seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah. Pengangkatan anak yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung. Pengangkatan anak yang kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana terjadi pada zaman jahiliyah yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.¹

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010) h. 104.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Memungut, mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi yang mampu memelihara anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya.

Berseberangan dengan hukum Islam, pengangkatan anak yang berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129: Pasal 11

”.....bahwa orang yang diadopsi, jika mempunyai nama keturunan lain daripada laki-laki yang mengadopsinya sebagai anak laki-lakinya memperoleh nama keturunan dari orang yang mengadopsi sebagai ganti dari pada nama keturunan orang yang diadopsi.”²

Dengan kata lain, pasal tersebut menyatakan bahwa anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi. Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Bila orang-orang yang kawin mengadopsi seorang anak laki-laki, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka. Akibat hukum dengan terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya maka anak angkat disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkatnya termasuk memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutupi hak waris saudara kandung dan hak waris orang tua kandung dari orang tua angkatnya.³

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor I tahun 1991 menjadi landasan hukum formal pengangkatan anak secara Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih

² Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak

³ Adawiah Nasution, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol.6 No. 1 (2019), <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2473> (diakses 5 Mei 2022)

tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia”.⁴ Dalam pasal tersebut jelas bahwa dalam pengangkatan anak hanya memindahkan hak pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari anak angkat dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, sering kita jumpai pasangan dari keluarga muslim yang tidak memiliki keturunan kemudian mengangkat anak dan dijadikan sebagai anak kandung padahal anak angkat tersebut jelas diketahui siapa orang tua kandungnya. Berbagai alasan yang menjadi penyebabnya yaitu untuk menutupi rasa malu karena pasangan tersebut tidak dapat memiliki keturunan (mandul) atau karena alasan agar anak tidak merasa malu sebagai anak angkat. Tentunya hal ini tidak dibenarkan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundangan yang mengatur orang beragama Islam di Indonesia.

Selain akibat hukum pengangkatan anak di atas, permasalahan lainnya yaitu masih minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap tata cara dan proses pengangkatan anak. Dalam masyarakat saat ini, sering kita jumpai pengangkatan anak secara langsung tanpa adanya penetapan pengadilan. Salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan ketidakmertian masyarakat akan tata cara dan proses pengangkatan anak.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁵ Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekuasaan yang dimaksud Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tersebut adalah proses pengangkatan anak melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan kata lain, pengangkatan anak oleh masyarakat yang beragama Islam ditetapkan oleh pengadilan agama.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

Pengajuan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan agama harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf (g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, huruf (i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, dan huruf (m) memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial⁶ dan memenuhi persyaratan yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁷

Meskipun secara lugas syarat-syarat pengangkatan anak telah di muat dalam peraturan perundang-undangan di atas, dalam praktiknya hakim masih mengabulkan permohonan pengangkatan anak meskipun calon orang tua angkat telah memiliki lebih dari satu orang anak. Bahkan ada permohonan pengangkatan anak yang calon orang tua angkatnya tidak dapat menunjukkan izin dari kepala instansi sosial. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan administrasi, ada dugaan akan terjadi trend masyarakat untuk mengesampingkan aturan-aturan formil tersebut. Kasus ini menjadi menarik perhatian penulis dikarenakan hakim yang memutus seakan-akan menyelisih peraturan-peraturan yang berlaku.

Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis bermula dari dikabulkannya permohonan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. yang diajukan oleh pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak ada hubungan nasab maupun keluarga dengan calon anak angkat tersebut. Dalam persidangan, orang tua angkat tidak dapat menunjukkan persetujuan tertulis dari orang tua atau wali dan tidak memiliki surat izin dari kementerian sosial sebagai mana diatur dalam pasal 1 angkat (1) huruf m, yaitu memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.⁸

Dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang tidak memenuhi syarat- syarat formal sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf (g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, huruf (i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, dan huruf (m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

⁶ *Op. Cit*, Pasal 13

⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
Pasal 1

⁸ *Op. Cit*, Pasal 1

Berdasarkan problem atau ganjalan di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang ada di Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan judul penelitian Interpretasi Hakim terhadap Kepentingan Anak dalam Perkara Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pada Perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu).

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung.
- b. Terdapat pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kepentingan anak dalam perkara pengangkatan anak.

2. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada permohonan pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam menurut hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengurai tinjauan hukum Islam menurut Hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.
2. Untuk mengurai pertimbangan hukum hakim tentang tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan Tujuan dari penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang hukum, terutama pada konsep pengangkatan anak.
- b. Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan masyarakat tentang pengangkatan anak.
- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi permasalahan pengangkatan anak yang konsep praktiknya tidak sesuai dengan hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil pencarian secara online, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan perkara pengangkatan anak. Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya, tesis Universitas Diponegoro yang disusun oleh Triyono (2016) yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan Pengadilan Negeri

Kabupaten Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris* dengan menitikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat *empiris*. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu dilaksanakan dengan mengadakan selamatan (upacara adat) dengan memberikan berkat kepada para tetangga dan dilakukan di hadapan Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Kelurahan setempat. Alasan masyarakat melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang adalah karena seseorang tidak mempunyai keturunan, demi keselamatan anak itu sendiri dari ancaman bahaya, antara lain bahaya kemiskinan, anak tersebut merupakan anak terlantar, karena sudah sekian lama berkeluarga tidak mempunyai keturunan dan selanjutnya mengangkat anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, anak yang orang tuanya tidak mampu di bidang ekonomi.⁹

Tesis Universitas Tadulako yang disusun oleh Muhammad Heriawan (2017) dengan judul “Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak”. Jenis penelitian ini ialah *yuridis normative* dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai prosedur sahnya pengangkatan anak, yaitu melalui permohonan pada Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tersebut berdomisili. Produk pengesahan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah putusan yang berupa Penetapan Hakim. Sedangkan hal yang berkaitan dengan notaris yaitu akta perjanjian pengangkatan anak, merupakan salah satu syarat (akan tetapi tidak mutlak) sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan untuk di tetapkan sebagai anak angkat yang sah. Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hak mewaris. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya

⁹ Triyono, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang”, Tesis Universitas Diponegoro (2006), <https://core.ac.uk/download/pdf/11717728.pdf> (diakses 6 Mei 2022)

memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.¹⁰

Tesis Universitas Jenderal Soedirman yang disusun oleh Haedah Faradz (2009) dengan judul “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang bentuk pengangkatan anak yang dibolehkan menurut Hukum Islam. Metode dalam penelitian ini adalah *analisis komparatif* yaitu menguraikan dan mengembangkan kedudukan anak angkat kemudian dianalisis dan dikomparasikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Karya tulis ini menguraikan Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dengan kewajibannya seperti anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung. Orang tua angkat hanya berkewajiban dalam pemeliharaan nafkah dan pendidikan. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.¹¹

Tesis Universitas Diponegoro yang disusun oleh Happy Budyana Sari, S.H (2009) dengan judul “Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tesis ini bertujuan untuk memahami konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, untuk memahami pelaksanaan proses pengangkatan anak dan untuk memahami akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan hukum- hukum lain yang dijadikan data, selain itu juga untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu

¹⁰ M. Heriawan, “*Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak*”. Katalogis Vol. 5 No.2 (2017), <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9568/7595> (diakses 6 Mei 2022).

¹¹ Haedah Faradz, 2009. “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2 (2009), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/223/188> (diakses 6 Mei 2022).

penelitian berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan (lokasi penelitian). Pada penelitian ini spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Kompilasi hukum islam (KHI).¹²

Tesis Universitas Islam Negeri Antasari yang disusun oleh Syamsuddin (2019) dengan judul “Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pengangkatan anak di bawah tangan di daerah Kota Banjar Masin menurut tinjauan hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian studi kasus ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian yang mengkaji enam kasus pengangkatan anak ini menyimpulkan bahwa pengangkatan anak di bawah tangan disebabkan oleh keadaan orang tua yang tidak mampu dan memiliki banyak anak, kedua orang tua anak meninggal dunia. Dari enam kasus tersebut, terdapat lima kasus pengangkatan anak yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan pengangkatan anak tersebut membawa kebaikan bagi pengasuhan, pendidikan dan masa depan anak. Sedangkan satu kasus bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan anak angkat hanya dijadikan sebagai pembantu rumah tangga dan tidak disekolahkan, sehingga pengangkatan anak tidak mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik.

Menurut penulis tesis ini, pengangkatan anak di bawah tangan ini tidak bertentangan dengan hukum positif, karena hukum positif tetap memberi ruang pengangkatan anak secara agama atau adat oleh warga masyarakat, namun ditekankan agar pengangkatan anak menurut kebiasaan

¹² Happy Budyana Sari, S.H, “*Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Tesis Universitas Diponegoro. (2009). http://poshukach.com/redirect?user_type=4f&type=sr&redirect=eJzLKCKpsNLXTy0oyswrKdYrzUvJLNBLTNbLTNE3NDc1MNU31PdwdAiljHcKdYI09HOMD3YM8tQrSElYDA0MzM3NzMyMbZg uLZf6oz1_hm7232vXPN7ovcBALgEHdw&src=47d332&via_page=1

masyarakat itu selanjutnya diproses melalui pengadilan agar memiliki legalitas dan lebih menjamin hak-hak anak.¹³

Dari kelima tesis di atas, terdapat perbedaan yang akan di teliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menitiktekan kepada interpretasi hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. Penulis ingin menggali seberapa pentingnya kepentingan terbaik bagi anak tersebut sehingga hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak, yang dalam persidangan pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan sebagai prosedur hukum tentang pengangkatan anak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009.

F. Kerangka Teori dan Pikir

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.¹⁴

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori hukum Islam di Indoneisa yang dijadikan acuan hakim dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak dan teori kemaslahatan bagi anak angkat (*maṣlahah mursalah*).

Istilah Syariat Islam, hukum Islam, dan fiqih, diketahui terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dinilai tidak substansi, sebab ketiga istilah itu tetap kembali kepada landasan Al-Quran dan hadis. Dengan dasar itu, sehingga di Indonesia khususnya menggunakan istilah “hukum Islam” terhadap hukum yang bersumber dari syariat Islam dan hukum yang bersumber dari fiqih.¹⁵

¹³ Syamsuddin. “*Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*”. Tesis Universitas Islam Negeri Antasari. (2019) http://poshukach.com/redir?user_type=24&type=sr&redir=eJzLKCKpKLbS189MKdIrzczTTcwrSSxOLMrUS0zWy0zRNzQ2MTPWNzTQdwx39NErSEljYDA0MzO3MLI0MzFgiNuWsWLNsjYXcd4OuXznopUAwcQYVg&src=945f3a&via_page=1

¹⁴ Purnama Tioria Sianturi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tak Bergerak Melalui Lelang*”, Penerbit Maju Mundur, Bandung, 2008, h.10.

¹⁵ Ahmad Rafiq. “*Hukum Islam di Indonesia*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 3

Untuk mengaktualkan dan memberlakukan hukum Islam secara kaffah bagi pemeluknya, maka para pemikir hukum Islam merumuskan bebarapa teori berlakunya hukum Islam. Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan dan landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia diawali dengan lahirnya Undang-undang RI tentang kehakiman, yang di dalamnya tercantum keberadaan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan-peradilan yang lain di Indonesia. Lahir pula Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-undang RI No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang tentang Zakat, Wakaf dan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.¹⁶

Teori hukum Islam dalam sejarah penerapannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 teori yaitu:

1. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Teori Receptio in Complexu*). Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Teori ini berlaku kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.
2. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Teori Receptie*). Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. yang dikenal dengan teori *Receptie*, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936).
3. *Receptio A Contario Theorie*. Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *receptie*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptive* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa

¹⁶ Muh. Haras Rahsyid, "Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia". Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, h. 15-23

dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah hukum Islam yang mengacu kepada pendapat Ahmad Rafiq yang memaknai sebagai semua aturan atau norma yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama, hukum positif yang bersumber dari syariat Islam dan *fiqih*.

Maṣlaḥah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلُحًا) atau (مَصْلُحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maṣlaḥah* disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik.¹⁸

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ūl* dari *fi'il māḍī* dalam bentuk *ṣulāṣī*, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”¹⁹

Perpaduan dua kata menjadi “*maṣlaḥah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maṣlaḥah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut:

¹⁷ Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”. Jurnal Fakultas Syariah UIN Radin Iintan Lampung, Al Adalah Vol. 10 NO. 2 Tahun 2012 http://poshukach.com/redir?user_type=6&type=sr&redir=eJzLKCKpsNLXT83KLy3KS8zRK0pMS c3LzCtJzNNLTNbLTNHPzEtJrdAryCjQT0xJzEnM0E8sKsIMzknVL8tMLdc3NjBgYDA0MzO3MLI0NzdjiM-Qun1vl-32rx-32Wt_vDEJAGwcI8I&src=415400&via_page=1

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

1. Al-Ghazali merumuskan pengertian *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَاصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”²⁰

2. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“*Maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya”.²¹

3. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِأَلْغَائِهَا

“*Maṣlaḥah mursalah* adalah *mashlahat* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.²²

4. Muhammad Abu Zahra memberikan definisi yaitu:

الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْأَلْغَاءِ

“*Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.²³

5. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I’tisham* mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu muslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder).²⁴
6. ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa *maṣlaḥah* itu identik dengan sebuah *al-nafi’* (kemanfaatan), *al-khair* (kebaikan), *al-*

²⁰Abu Hamid al-Ghazālī, *Al-Mustasyfā fī ‘Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 311

²¹Asyaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 54

²²Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996), h. 80.

²³Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Beirut; Dār al-Fikr, 1957), h. 278.

²⁴Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I’tisham Jilid II*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), h. 39.

hasn (kebaikan).²⁵ Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna *maṣlaḥah* dapat dilihat dalam segi ‘*urfi* maupun *syar’i*. Al-Tufi menjelaskan makna dari ‘*urfi* dalam *maṣlaḥah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar’i*, *maṣlaḥah* merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-syari’*, baik yang menyangkut ibadah ataupun *muamalah*.²⁶ Ia menegaskan bahwa *maṣlaḥah* masuk dalam cakupan *maqasid asy-syari’ah*.²⁷

Syariat Islam itu dibangun atas dasar *maṣlaḥah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*‘adalah*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.²⁸ Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *maṣlaḥah*. Keberadaan *maṣlaḥah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *maṣlaḥah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas Al-Qur’an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan ‘*illah* yang menghantarkan kepada sebuah *maṣlaḥah*.²⁹ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah *mahdah*.

Pembahasan mengenai teori *maṣlaḥah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawā’id asy-syar’iyyah* yang bertumpu pada penggalian hikmah dan ‘*illah* yang merupakan inti dari sebuah *maṣlaḥah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

²⁵ *Ibid.*, h.416-417

²⁶ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

²⁷ Hamadi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-‘Arabiyy, 1991), h.97.

²⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

²⁹ Tahir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

maṣlahah adalah intisari dari formulasi *al-ahkam asy-syar'iyah* dan *al-qawā'id asy-syar'iyah*.³⁰

Perwujudan sebuah *maṣlahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *maṣlahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.³¹ Dalam menggali sebuah *maṣlahah* juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nusus asy-syari'ah*). Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *maṣlahah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.³² Karena pada hakikatnya *maṣlahah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.³³

Berdasarkan ilmu *usul* terkenal istilah *ijtihad istislahiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *Ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan nilai *maṣlahah* (*jalb al-maṣlahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.³⁴

Pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. Pertama, hukum yang bersumber pada nas Al-Qur'an dan hadis secara langsung³⁵. Kedua, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang

³⁰ 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.th.), h.138.

³¹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

³² Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

³³ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

³⁴ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

³⁵ Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasan al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

tidak secara langsung diambil dari nas Al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam pondasi *maṣlahah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *maṣlahah*; dan sifat dari *maṣlahah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *maṣlahah* yang tidak secara konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.³⁶

Ulama' bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah*, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

1. *Maṣlahah* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *maṣlahah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung *maṣlahah*, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.³⁷
2. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka akan mengasilkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak jika

³⁶ Bustami Muhammad Sa'id, *Maḥmūṭ Tajdīd al-Dīn*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

³⁷ Chairul Umam,....., h. 137.

terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah yang disebut dengan *maṣlahah*.

3. *Maṣlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Al-Qur'an dan sunah, maupun ijma' dan qiyas.
4. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.³⁸

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
2. *Maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'.
3. *Maṣlahah* itu termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang *daruriyyat*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.³⁹

Menurut ulama' terkemuka, bahwa *maṣlahah mursalah* itu merupakan *hujjah syari'ah*. Di atasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, qiyas, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *maṣlahah* ialah mutlak. Tidak menghentikan *tasyri'* hukum dibina di atas *maṣlahah* ini untuk mengadakan saksi *tasyri'* dengan penjelasannya. Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua:

1. Memperbaharui kemaslahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan, mengembangkan, dan mempersempit ruang *tasyri'* terhadap kemaslahatan yang difikirkan oleh *syar'i*. Untuk memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa. Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendirikan *tasyri'* dalam perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak

³⁸ Amir Syarifudin,,h. 337.

³⁹ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

disepakati dan tidak diinginkan oleh *syar'i* dalam menetapkan kemaslahatan masyarakat.

2. Kedua, ketetapan *tasyri' sahabat* dan *tabi'in*, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya.

2. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak dalam perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. yang dalam pengajuan permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan. Peneliti akan menguraikan bagaimana tinjauan hukum Islam menurut Hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara pengangkatan anak tersebut.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan dan dasar hukum pengangkatan anak, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) untuk mengkaji penerapan atau praktik peraturan pengangkatan anak, dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji kasus hakim yang mengesampingkan persyaratan formal dalam permohonan pengangkatan anak perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.

Peneliti menggunakan tiga teori dalam menganalisis pertimbangan hukum penetapan permohonan pengangkatan anak perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu., yaitu teori kemaslahatan sebagai *grand theory*, teori hukum sebagai *middle theory*, dan teori hukum progresif sebagai *applied theory*.

Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan pada diagram berikut.



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Abdulkadir Muhammad membagi penelitian hukum menjadi tiga jenis penelitian yaitu

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu penelitian studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Penelitian Hukum *Normatif-Empiris* (*applied law research*), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus berupa produk perilaku

hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Penelitian Hukum *Empiris*, yaitu studi kasus perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum *empiris* tidak bertolak pada hukum positif melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁴⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normative law research*) atau jenis penelitian *yuridis normative*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

Penelitian hukum *yuridis normative* merupakan penelitian hukum dengan cara dan ketentuan normatif yaitu menganalisis dan mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penelitian hukum *normative* digunakan untuk mengkaji Penetapan Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. Peneliti akan menganalisis penetapan perkara permohonan pengangkatan anak Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu sebagai data skunder dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, Permensos 110 Tahun 2009 serta hukum positif yang berlaku di peradilan agama sebagai data penunjang.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dalam kajiannya menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan,

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, h. 40 dan 52

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 13-14

kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.⁴²

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan atau menguraikan keadaan objek atau subjek penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴³

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Machmud Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Peneliti akan menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Permensos 110 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak, dan hukum positif yang berlaku di peradilan agama dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.⁴⁴
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang

⁴² Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 189.

⁴³ Ajat Rukajat, *"Pendekatan Penelitian Kuantitatif"*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 1

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Prenada Media, 2011, h. 93

⁴⁵ Hajar M, *"Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh"* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴⁶

3. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.⁴⁷ Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁴⁸ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus

⁴⁶ Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*, Legal Opinion, http://poshukach.com/redirect?user_type=19&type=sr&redir=eJzLKCKpKLbS1y8vL9crTizISSzXK8kv0C9IzUtJzU4sSczTLUgtKs1LScxL14VQqKHiksSS0pJU3cSCgqL8xOQM3ZTEEnMRcoMq81Jz MkkygnozS7NJcfQYgQzMzCOMLYONLU4aG3LMHXOaJdb0wWZRbi_X_LQAX4i6P&src=703df6&via_page=1 (akses 11 November 2022)

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Prenada Media, 2011, h. 134

⁴⁸ Johnny Ibrahim. “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayu Publishing, 2006, h. 26

yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁹ Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji kasus hakim yang menyimpangi persyaratan formal dalam permohonan pengangkatan anak perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.

Peneliti menggunakan tiga kerangka teori dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori *kemaslahatan* sebagai *grand theory* yang peneliti gunakan untuk mempelajari pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara pengangkatan anak Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.
2. Teori hukum sebagai *midle theory* yang peneliti gunakan untuk mempelajari peraturan-peraturan berupa hukum islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak yang berlaku di peradilan agama.
3. Teori hukum progresif sebagai *applied theory* yang peneliti gunakan untuk mempelajari kasus hakim yang menyimpangi persyaratan formal dalam permohonan pengangkatan anak perkara Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu penetapan Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu dan bahan hukum sekunder berupa peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari literatur, sumber-sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

⁴⁹ Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*, Legal Opinion, http://poshukach.com/redirect?user_type=19&type=sr&redirect=eJzLKCKpKLBs1y8vL9crTizISSzXK8k v0C9IzUtJzU4sSczTLUgtKs1LScxL14VQqKHiksSS0pJU3cSCgqL8xOQM3ZTE nMRcoMq81Jz MkygiozS7NJcfQYGQzMzC0MLY0NLU4aG3LMHXOaJdb0wWZRbl_X_LQAX4i6P&src=703df6&via_page=1 (akses 11 Novemver 2022)

disertasi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan menunjang materi dalam penelitian ini.⁵⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.⁵¹

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta dokumen lainnya yang mendukung data primer yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁵² mengemukakan, Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
2. *Editing*, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang ada telah mencukupi dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, *editing* dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
3. *Sistematisasi* data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

⁵¹ Gede AB Wiranata, "*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum-Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*", (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018), h. 102.

⁵² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 182

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari putusan perkara, dan bahan-bahan lain. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah penalaran deduktif; yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menyusun dan menganalisis data tersebut dengan metode *deskriptif analitis*. Yaitu dimulai dengan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit terkecil, mencari pola dan tema-tema yang sama dimana proses analisis dan upaya penafsiran memiliki porsi yang seimbang.⁵³

Data yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa yang selanjutnya dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek penelitian.⁵⁴ Dengan menggunakan metode analisis ini, data yang diperoleh akan diringkas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan dalam penelitian ini akan diperoleh benang merah yang mudah untuk dipelajari dan disimpulkan.⁵⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis, maka perlu dibuat sistematika pembahasan menjadi 5 bab yaitu:

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan kerangka pikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori terdiri dari pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, persyaratan dan prosedur pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak.

⁵³ J.R. Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 122.

⁵⁴ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tasito, 1994), h. 139.

⁵⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 120.

Bab III, Penyajian data Penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu yang terdiri dari identitas para pemohon, duduk perkara, permohonan pemohon, persidangan, alat bukti dan saksi, pertimbangan hukum, dan penetapan.

Adapun bab IV, analisis berisi tinjauan hukum Islam menurut Hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu. dan pertimbangan hukum hakim tentang tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0054/Pdt.P/2020/PA.Bbu.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Suatu perkawinan tidaklah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Keinginan pasangan suami istri agar dapat memiliki anak adalah fitrah manusia. Keinginan tersebut tidaklah bertentangan dengan *syar' i* bagi pasangan suami istri untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat, namun terkadang ikhtiar tidak membuahkan hasil dan timbulah pemikiran untuk menempuh jalan *tabannī*, yaitu mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.⁵⁶

Tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah), istilah ini dikenal dengan *at-tabannī* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.

Pengangkatan anak dalam fikih Islam dikenal dengan sebutan *tabannī*. Istilah *tabannī* sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. Dalam kamus al-Munawwir, istilah *tabannī* diambil dari kata *at-tabannī* yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.⁵⁷

Imam Al-Qurthubi, Ahli Tafsir Klasik, menyatakan sebelum kenabian, Rasulullah Saw. Sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi diubah oleh beliau menjadi Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah Saw.. di depan kaum Quraisy. Nabi Saw. Juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Saw. Oleh karenanya, Nabi Saw. Telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

⁵⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 1.

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*., Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. h. 111

Setelah Nabi Muhammad Saw. Diangkat menjadi Rasul, turunlah Surat *al-Ahzāb* (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Menurut Qurthubi, kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

Secara terminologis, Ahmad al-Ghanur memberikan definisi *tabannī* dengan:

أَنْ يَتَّخِذَ الْإِنْسَانُ ابْنَ غَيْرِهِ الْمَعْرُوفُ نَسْبُهُ ابْنًا لَهُ

“...pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian di-nasab-kan sebagai anaknya..”⁵⁸

Dalam kata lain, *tabannī* adalah pengambilan anak oleh seseorang baik laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya, sedangkan anak tersebut mempunyai nasab yang jelas.

Pada hakikatnya, definisi di atas terdapat kesamaan dalam memberikan pengertian yaitu pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan terhadap anak (bukan anak kandung) yang diketahui nasabnya, kemudian menasabkannya. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa titik temu adalah penasaban anak angkat kepada orang yang mengangkatnya.

Sedangkan Syekh Mahmud Syaltut memberikan dua pengertian *tabannī* yang berbeda, yaitu:

1. Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan
2. Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.⁵⁹

Dari dua pengertian yang diberikan oleh Mahmud Syaltut, *tabannī* dalam pengertian yang pertama lebih didasarkan pada hati nurani untuk merawat seorang anak yang tidak mampu agar bisa diberikan pendidikan,

⁵⁸ al-Ghandur, *Al-Akhwāl al-Syakhshiyah fī al-Tasyrī' al-Islāmī* Beirut: maktabah al-Falah, 2006, h. 583.

⁵⁹ Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, (t.t.: t.p., 2004), 275-276

ekonomi dan perlindungan yang layak sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik.

Sedangkan *at-tabannī* dalam pengertian yang kedua lebih dititik beratkan kepada penasaban seorang anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengkaburkan status seseorang atau ada unsur pemalsuan asal-usul seorang anak, sehingga status *ajnabi* menjadi hilang dan berganti menjadi *mahram*.

Maka dalam hal ini, secara ringkas istilah *tabannī* mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang dan dinasabkan kepadanya, dan
2. Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang yang untuk dipelihara dan diberikan kasih sayang seperti layaknya anak sendiri.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak (anak pungut dan anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya, berikut segala akibat-akibat hukumnya.

Pengangkatan anak di Indonesia, yang dikenal dengan pengangkatan anak atau adopsi anak, juga tidak terlepas dari dua makna *tabannī* di atas. Pengangkatan anak atau adopsi memiliki definisi yang bermacam-macam antara lain, definisi pengangkatan anak atau adopsi menurut ensiklopedia yaitu proses pengalihan hak asuh suatu anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi si anak. Lebih lengkapnya, suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak angkat berbeda dengan anak asuh (anak terlantar yang dipelihara oleh lembaga atau instansi tertentu, tetapi tetap tinggal bersama orang tua kandung) atau anak tiri

(anak bawaan istri/suami hasil pernikahannya dengan pasangan si istri/suami sebelumnya).

Secara sederhana pengertian pengangkatan anak dapat diartikan mengambil anak orang lain kemudian jadikan sebagai anak sendiri. Istilah ini dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengangkatan anak diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.⁶⁰ Selain itu juga, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam pasal 1 angka 1 yang isinya Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan.⁶¹

Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum Adat dikenal istilah terang dan tunai dan menurut Surojo Wignjosipuro terang dalam kaitannya dengan hukum Adat berarti pengangkatan anak atau adopsi wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat, sedangkan tunai dalam kaitannya dengan hukum Adat berarti perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang.

Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 197 Nomor 129, yaitu masuknya anak dalam hubungan kekeluargaan orang tua angkat dan putusya hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung didasarkan pada firman Allah Swt. Surat *al-Aḥzāb* (33) ayat 4-5. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat menurut hukum Islam adalah hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2007. Dalam

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/adopsi>, (diakses 9 Juli 2022)

⁶¹ Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, h. 32

aturan ini pengangkatan anak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁶²

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor I tahun 1991 menjadi landasan hukum formal pengangkatan anak secara Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia”.⁶³

Dalam pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut jelas bahwa dalam pengangkatan anak hanya memindahkan hak pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari anak angkat dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dan tidak merubah status hukum.

Dari uraian pengertian pengangkatan anak di atas, penulis membagi dua jenis pengangkatan anak yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri; dan
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dari kedua jenis pengertian di atas, pengertian nomor satu adalah yang lebih sesuai dengan pengangkatan anak yang dilandasi menurut hukum Islam, karena, tujuan pengangkatan anak hanya untuk mendidik, merawat, memberikan kasih sayang dan menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat derajatnya baik secara moril maupun materil.

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁶³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h.

B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Agama Islam mengakui bahkan sangat menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan. Pengangkatan anak dalam Islam tidak memutuskan nasab kepada orang tua kandung si anak. Allah Ta'ala menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam Al-Qur'an surah *al-Aḥzāb* (33) ayat 4,

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ مِّمَّن تَضَاهُونَ مِثْلَ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS. al-Aḥzāb (33): 4).

Sebelum diangkat sebagai nabi, Rasulullah Saw. Mengangkat Zaid sebagai anak, sampai-sampai dipanggil “Zaid bin Muhammad”, maka Allah Swt. Ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini, sebagaimana juga firman-Nya dalam Al-Qur'an surah *al-Aḥzāb* (33) ayat 40,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. al-Aḥzāb (33): 40).

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan

hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁶⁴

Dalam konsep hukum Islam, pengangkatan anak tidak merubah nasab anak tersebut bahkan orang tua angkat tidak dibenarkan menutupi atau merahasiakan nasab dari anak tersebut seperti dalam Al-Qur'an surah *al-Aḥzāb* (33) ayat 5,

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاَحْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. al-Aḥzāb (33): ٥).

Pengangkatan dalam ruang lingkup hukum perdata di Indonesia diatur dengan peraturan dan perundangan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 22 November 1983.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak tanggal 27 September 1989.
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak tanggal 14 Juni 1984.
5. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak.

⁶⁴ Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 96.

6. Instruksi Presiden RI Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggal 22 Oktober 2002.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2005 tentang Prosedur dan Acara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2007.
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tanggal 17 Oktober 2014.

C. Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Anak

Menurut Hasballah Thaib ada beberapa alasan seseorang melakukan pengangkatan anak yaitu:

1. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
2. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur (*voor ouder verering*).
3. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.
4. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
5. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.

6. Untuk memberikan kepuasan bathiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.⁶⁵

Berdasarkan alasan-alasan di atas, alasan nomor 3 yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam yaitu Al-Qur'an surah *al-Ahzāb* (33) ayat 4 – 5.

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari No. 6269 – Kitab *farā'id*, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd radliallahu 'anhu mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda; "Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya." Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata; 'Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam.⁶⁶

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.

⁶⁵ M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995), h. 109.

⁶⁶ Hadits.id *Kumpulan Hadits Shahih Muslim* - <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6269> (akses 14 Februari 2023).

Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. Selain melarang *tawaruts* (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkatnya. Islam juga membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al' Asadiyyah bekas istri Zaid bin Haritsah. Supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya (setelah *talak* dan habis 'iddahnya) sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surah *al-Ahẓāb* (33) ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi” (QS. *al-Ahẓāb* (33): 37).

Masyarakat yang beragama Islam melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong antara sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam adat dengan “anak pungut” yang mendekati makna kasih sayang, belas kasihan.

Berdasarkan uraian di atas, pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memutus nasab dengan orang tua kandungnya dan tidak menutup akses dengan keluarga anak angkat tersebut.

2. Bersifat pengasuhan anak dengan tujuan anak tidak terlantar dan demi terjaminnya kehidupan sosial si anak dengan dilandasi rasa tolong menolong dan kasih sayang.
3. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
4. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.
5. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Mengenai tata cara pengangkatan anak, dalam hukum Fiqih Islam tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum Fiqih Islam yang terpenting adalah pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengumumkannya di tempat-tempat umum. Namun demikian seiring dengan perkembangan aturan hukum tentang pengangkatan anak dan pemikiran masyarakat tentang perlunya kepastian hukum, maka upacara adat dirasakan tidak cukup, tetapi harus ditambah dengan proses hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979 membedakan pengangkatan anak menjadi dua yaitu:

1. Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI dan
2. Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA.⁶⁷

Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dikarenakan banyaknya kasus pengangkatan anak oleh orang asing terhadap anak orang Indonesia yang lebih berdasarkan kepada kepentingan orang tua angkatnya dari pada kepentingan anak angkat. Karena itulah SEMA ini mengatur persyaratan dalam mengajukan dan memeriksa permohonan pengangkatan anak. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan memutus permohonan-permohonan Pengesahan Pengangkatan anak tersebut hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁶⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, butir I angka 4

1. Surat Permohonan (sifatnya voluntair)
 - a. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
 - b. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya
 - c. Dibubuhi meterai yang cukup
 - d. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
2. Isi Surat Permohonan.
 - a. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut hendaknya jelas diuraikan dasar-dasar yang ingin mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.
 - b. Agar di situ juga nampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan. Disitu digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan tersebut terjadi.
 - c. Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yakni tidak dibarengi (*in samenloop met*) petitum yang lain.⁶⁸

SEMA Nomor 2 Tahun 1979 kemudian disempurnakan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak yang ditetapkan tanggal 22 November 1983. Yaitu mensyaratkan dalam surat permohonannya dapat diterima jika mencantumkan alasan dan motivasi dalam pengangkatan anak dan pengangkatan anak tersebut dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat.⁶⁹

Pelaksanaan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dianggap masih belum sepenuhnya melindungi kepentingan anak. Pada tanggal 27 September 1989, terbitlah SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak. Dalam SEMA ini mensyaratkan dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak harus melampirkan surat keterangan atas dasar penelitian sosial (*social worker*) dari instansi/lembaga sosial yang berwenang.⁷⁰

Kompilasi Hukum Islam tidak secara tersurat menyebutkan persyaratan pengangkatan anak akan tetapi hanya mengatur tentang

⁶⁸ *Ibid.*, bagian III.A

⁶⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979, butir IV Huruf B2.

⁷⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, butir 2.

pengertian anak (pasal 171 huruf h), harta peninggalan anak angkat (pasal 209), serta yang menjadi wali nasab (penjelasan pasal 19).

Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pada hakikatnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁷¹

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 14 di atas mendapat penambahan satu ayat yaitu, dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang tuanya;
2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
4. memperoleh Hak Anak lainnya.⁷²

Dalam hal anak dimungkinkan tidak akan mendapat hak-haknya dengan baik, anak dapat diadopsi oleh orang lain dengan pengangkatan anak yang ditetapkan oleh pengadilan yang diatur dengan pasal 39, 40, dan 41 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 mengatur sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

⁷¹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14

⁷² Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14

4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁷³

Pasal 39 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 di atas diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dengan menambahkan 2 ayat yaitu:

1. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
2. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).⁷⁴

Pasal 40 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 melarang orang tua angkat untuk menutupi kejelasan asal usul anak yang diatur sebagai berikut:

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁷⁵

Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

Tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan pasal 2 sampai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

1. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

⁷³ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39

⁷⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39

⁷⁵ Ibid, Pasal 40

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Pasal 2

2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁷⁷
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.⁷⁸
4. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁷⁹
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁸⁰

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak diatur dengan pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan kondisi calon anak angkat sebagai berikut:

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁸¹

⁷⁷ Ibid, Pasal 3

⁷⁸ Ibid, Pasal 4

⁷⁹ Ibid, Pasal 5

⁸⁰ Ibid, Pasal 6

⁸¹ Ibid, Pasal 12

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, alasan mendesak pada pasal 12 huruf b di atas adalah “Yang dimaksud dengan ”sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak”.⁸²

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur persyaratan pengangkatan anak dari sisi calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁸³

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

1. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
2. memperoleh izin tertulis dari menteri; dan
3. melalui lembaga pengasuhan anak.⁸⁴

⁸² Ibid, Penjelasan pasal demi pasal

⁸³ Ibid, Pasal 13

⁸⁴ Ibid, Pasal 14

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

1. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
2. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
3. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.⁸⁵

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

1. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
2. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.⁸⁶

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.⁸⁷

Orang tua angkat paling banyak dapat melakukan pengangkatan anak sebanyak dua kali yang di atur pada pasal 21 angka 1 dan 2 yaitu, Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.⁸⁸

Selain Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, persyaratan pengangkatan anak juga diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos 110 Tahun 2009).

Persyaratan material dan administratif calon anak angkat (CAA), di atur dengan pasal 4, 5, dan 6 Permensos 110 Tahun 2009 yaitu:

⁸⁵ Ibid, Pasal 17

⁸⁶ Ibid, Pasal 15

⁸⁷ Ibid, Pasal 16

⁸⁸ Ibid, Pasal 21

Pasal 4, Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

1. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
4. memerlukan perlindungan khusus.⁸⁹

Pasal 5, permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

1. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
2. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
3. kutipan akta kelahiran CAA.⁹⁰

Pasal 6, Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

1. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
3. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.⁹¹

Persyaratan calon orang tua angkat (COTA), di atur dengan pasal 7 Permensos 110 Tahun 2009 yaitu:

1. Persyaratan COTA meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

⁸⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 4.

⁹⁰ Ibid, Pasal 5.

⁹¹ Ibid, Pasal 6.

- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
 - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
2. Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 3. Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.⁹²

Tata cara pengangkatan anak dalam Permensos 110 Tahun 2009 di atur pada pasal 8, yaitu:

1. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat (dua) tahun.
2. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
3. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.⁹³

Menteri Sosial selaku kepala instansi yang berwenang mengeluarkan izin pengangkatan anak membagi kewenangan yang tertuang pada pasal 14 Permensos 110 Tahun 2009, yaitu:

1. Kepala Instansi Sosial Propinsi memiliki kewenangan;
 - a. memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan; dan

⁹² Ibid, Pasal 7

⁹³ Ibid, Pasal 8

- b. memberikan rekomendasi untuk pemberian izin Pengangkatan Anak yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Pemberian izin Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Sosial Propinsi setempat sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
3. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia di lingkup kabupaten/kota setempat untuk dilanjutkan ke Tim PIPA propinsi.⁹⁴

Penetapan pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan. Sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan pengangkatan anak oleh orang Islam diajukan ke pengadilan negeri. Baru setelah undang-undang ini diberlakukan pengangkatan anak oleh orang Islam diajukan ke pengadilan agama sedangkan pengangkatan anak oleh orang nonmuslim diajukan ke pengadilan negeri.

Pasal 49 huruf a, angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam penjelasan demi pasalnya menekankan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, Mahkamah Agung RI belum mengeluarkan peraturan yang khusus untuk peradilan agama dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak. Hakim pengadilan agama harus mematuhi asas *ius curia novit* yaitu hakim menjalankan jabatannya tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Untuk itulah hakim pengadilan agama mengadopsi SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak di pengadilan negeri sebagai acuan dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama.

Secara garis besar, administrasi penerimaan dan acara pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cara Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama.
2. Pembayaran Panjer Biaya Perkara.

⁹⁴ Ibid, Pasal 14

3. Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register.
4. Penunjukan Majelis Hakim.
5. Penetapan Hari Sidang.
6. Panggilan Terhadap Pemohon.
7. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak.
8. Berita Acara Persidangan.
9. Rapat Permusyawaratan.⁹⁵

Prosedur pengajuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
 - d. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
 - e. Proses Penelitian Kelayakan.
 - f. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
 - g. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
 - h. Penetapan Pengadilan.

⁹⁵ Website Resmi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Prosedur Pengajuan Perkara Tingkat Pertama. <https://pa-blambanganumpu.go.id/prosedur-berperkara/tata-cara-berperkara/tingkat-pertama.html> (diakses 7 November 2022)

i. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.⁹⁶

Penetapan dimaksud adalah yang pertama harus dihadiri oleh para pemohon dan saksi-saksi, dan setelah Hakim mempelajari semua surat dalam berkas permohonan dan mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi, dan juga meneliti bukti-bukti surat yang diajukan, kemudian hakim melihat duduk perkaranya. Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya memohon agar permohonannya dikabulkan, dan tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini. Tentang hukumnya, majelis hakim memberi pertimbangan bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon, kemudian majelis hakim juga memperhatikan kondisi orang tua kandung dari anak yang akan diangkat dari segi pekerjaannya yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Majelis hakim juga memperhatikan pekerjaan dari pemohon yang berpenghasilan memadai sehingga dianggap mampu mengasuh dan mengurus anak angkatnya, baik menyangkut fisik, pendidikan, kesehatan dan masa depannya sebagaimana seharusnya orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Seperti diuraikan terdahulu, bahwa secara fikih Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum selain dari rasa tolong-menolong sesama manusia. Dalam Al-Qur'an Surah *al-Aḥzāb* (33) ayat 40, Allah Swt. melarang penisbatan seorang anak selain kepada ayah kandungnya.

Antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi (*tawaruts*). Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung. Orang tua angkat tidak dapat menjadi wali terhadap anak angkatnya. Bahkan Islam juga membolehkan untuk menikahi istri anak angkat apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya (setelah *talak* dan habis *'iddahnya*) sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah *al-Aḥzāb* (33) ayat 37.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu dari unsur kemahraman, sehingga antara

⁹⁶ Website Resmi Kementerian Sosial. Prosedur Pengangkatan Anak. http://poshukach.com/redirect?user_type=45&type=sr&redirect=eJzLKCKpsNLXLy8v10sqyMjTS8_Xy0zRT0ksSdRPyU8uzU3NKynWN7AsyC3OLzYONNArSEljYDA0MzO3MDEONjZhKEwo23sqQiQ-JPuQqJuyzzkAVjLa3g&src=6dd728&via_page=1 (diakses 7 November 2022)

kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur dalam Pasal 39 terkait hal-hal pokok dalam pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan kesamaan agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Ketentuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya memiliki akibat hukum yang sangat besar yaitu penggunaan nama, proses pewarisan, kedudukan anak angkat dan lainnya. Hal pokok ini sangat berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Adat yang sebagiannya adalah memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan pasal 171 juncto pasal 209. Pasal tersebut mengatur akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Secara Islam meskipun anak angkat tidak mendapatkan harta warisan, akan tetapi tetap mendapatkan dari wasiat wajibah.

Berbeda dengan hukum Islam di atas, dalam hukum Adat anak angkat mendapatkan hak terkait warisan, penggunaan nama, kedudukan dalam keluarga dan lainnya. Seorang anak angkat mempunyai hak-hak *yuridis* dalam rangka hukum waris, yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material maupun immaterial.⁹⁷

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum Adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

⁹⁷ Djaminat Samosir. *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013. Hlm 76.

E. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁸

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menetapkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Dengan kata lain, permohonan pengangkatan anak hanya bisa dikabulkan atas pertimbangan kepentingan dari diri anak itu sendiri dan bukan berdasarkan kepentingan calon orang tua angkatnya atau alasan lainnya.

Dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, harus memperhatikan hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, Negara telah mengatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut,

1. Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Pasal 7 (1), setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
4. Pasal 7 (2), dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
7. Pasal 11, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
8. Pasal 13 (1), setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya;
9. Pasal 13 (2), dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
10. Pasal 16 (1), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁹⁹

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 merubah pasal 6, 9, dan 12 yang mengatur tentang hak-hak anak sebagai berikut,

1. Pasal 6, setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pasal 9 (1), setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
3. Pasal 9 (1a), setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
4. Pasal 9 (2), selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
5. Pasal 12, setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.¹⁰⁰

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak seharusnya diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri dan tidak boleh dipisahkan dari kedua orang tuanya. Akan tetapi jika ada alasan bahwa anak tersebut lebih dapat berkembang dan terpenuhi hak-haknya jika diasuh atau diangkat oleh orang lain, maka pemisahan anak dan orang tuanya dapat dibenarkan secara perundang-undangan. Hal ini di atur dalam pasal 14 yaitu,

1. Pasal 14 (1), setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Pasal 14 (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya.¹⁰¹

Berdasarkan pasal di atas, jelas bahwa pada hakikatnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pemisahan yang bersifat

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰¹ *ibid*

pengasuhan atau pengangkatan dapat dibenarkan dengan alasan kepentingan kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Hakim dalam memeriksa dan mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak harus mengutamakan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, penulis mengartikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai suatu jaminan anak untuk mendapatkan hak-haknya dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al Ahwal Asy Syakhsyiyah*, (Kairo: Dar al Fikr, 1987)
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Rukajat, Ajat, “*Pendekatan Penelitian Kuantitatif*” (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Al-Ghandur. *Al-Akhwal al-Syakhsyiyah fi al-Tasyri’ al-Islami*. (Beirut: maktabah al-Falah, 2006)
- Ali, Zainudin.. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011)
- Al-Jamal, Ibrahim M. *Fiqh Wanita Alih bahas anshori Umar* (Semarang: CV Asy syifa, 1986)
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “*Fiqh Wanita*”, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986),
- Azizy, A. Qodri. *Elektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaa Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995)
- Hajar M, “*Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015)
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006)
- J.R. Raco. *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)

- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011)
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Muhammad,Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019)
- Munandar, Sulaeman dan Siti Homzah.. *Kekerasan terhadap Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama. 2010)
- Munawwir. Ahmad Warson *Al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo , 2000).
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Waris*. (Bandar Lampung: Justic Publisher, 2018)
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017)
- Syaltut, Mahmut. *al-fatawa*, (t.t.: t.p., 2004), 275-276
- Sabiq, As Sayyid. *Fiqh As sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- Araby, 1973)
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010)
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Thaib, M. Hasballah. *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*. (Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995)

- Tioria Sianturi, Purnama. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Penerbit Maju Mundur, 2008)
- Tihani, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013,
- Winarno, Surakhma. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tasito, 1994)
- Wiranata, I Gede AB.. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum-Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2018)
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973)
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2011)

E_book

- Alfitra . *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade, 2019.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47830/1/Buku%20Pak%20Fitra-HUKUM%20ACARA%20PERADILAN%20ANAK.pdf>
- Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: MARI, 2006.
http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf
- Departemen Agama RI. *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2022.
<https://Al-Qur'an.kemenag.go.id/sura/30>
- Eleanora, Fransiska Novita dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
http://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf
- Hadits.id *Kumpulan Hadits Shahih Muslim* -
<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6269>

- Hakiki, Gaib. Dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Puskapa, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-Indonesia.pdf>
- Isharyanto. *Teori Hukum*. Surabaya: Universitas Jayabaya, 2016. <http://repo.jayabaya.ac.id/107/1/BUKU%20TEORI%20HUKUM%20%282016%29.pdf>
- Ishaq. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. <http://repository.uinjambi.ac.id/72/1/Book-Dasar-Dasar%20Ilmu%20Hukum.pdf>
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Loksmawe: Unimal Press, 2016. <https://repository.unimal.ac.id/1149/1/Buku%20Ajar%20HUKUM%20PERKAWINAN.pdf>
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016. http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/4511/Djaja_142971-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Nurdin, Zurifah. *Dasar Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5311/1/LAYOUT%20BUKU%20DASAR%20DASAR%20OKE.pdf>
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006. http://repository.uki.ac.id/1772/1/Satjipto%20Rahardjo_Hukum%20dalam%20Jagat%20Ketertiban.pdf
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam (Buku Ajar)*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uui.pdf.pdf>
- Rakhmad, Mhammad. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Pasundan Press, 2015. <http://digilib.uinsgd.ac.id/5423/1/peng.fil.huk.pdf>
- Rahmi Ria, Wati. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura, 2018. <http://repository.lppm.unila.ac.id/8928/>

- Rahmi Ria, Wati. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/27569/1/DIMENSI%20%20KELUARGA%20DALAM%20%20PERSPEKTIF.pdf>
- Rahmi Ria, Wati. dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017. <http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/>
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15407/hukum%20Perlindungan%20anak%20\(2\).pdf;jsessionid=D709A90E7D5E2C1EECEABCA595653C7C?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15407/hukum%20Perlindungan%20anak%20(2).pdf;jsessionid=D709A90E7D5E2C1EECEABCA595653C7C?sequence=1)
- Windiarto, Tri. Dkk. *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2018.
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/74d38-buku-pai-2018.pdf>

Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Instruksi Presiden RI Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak

Terjemahan Convention on the Rights of the Child

Terjemahan Committee on the Rights of the Child, General Comment

Journal

Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan” Journal Raden Intan

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1720/1436>

Abdul Qodir Zaelani, “Konsep Ta’aquli Dan Ta’abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam” Journal Raden Intan

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1708/1443>

Adawiah Nasution, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol.6 No. 1 (2019),

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2473>

Andrew, “Teori Hukum Menurut Para Ahli”, Gramedia Blog (2021),

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/>

Budyana Sari, Happy. “Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tesis Universitas Diponegoro. 2009.

http://poshukach.com/redirect?user_type=4f&type=sr&redirect=eJzLKckpsNLXTy0oyswrKdYrzUvJLNBLTNbLTNE3NDc1MNU31PdwDAiIjHcKdYI09HOMD3YM8tQrSEljYDA0Mz3NzMyMbZguLZf6oz1_hm7232vXP_N7ovcBALgEHdw&src=47d332&via_page=1

Buzama, Khoiruddin. “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”. Jurnal Fakultas Syariah UIN RIL, Al Adalah Vol. 10 NO. 2 Taun 2012

http://poshukach.com/redirect?user_type=16&type=sr&redirect=eJzLKckpsNLXT83KLy3KS8zRK0pMSc3LzCtJzNNLTNLTNHPzEtJrdAryCjQT0xJzEnM0E8sKsIMzknVL8tMLdc3NjDQN2BgMDQzMzc3MzYzMWZ4kPEfeuCW_e0nJ2_sXHErQYAp9gimw&src=5b9b08&via_page=1

Haras Rahsyid, Muh. “Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia”. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013,

http://poshukach.com/redirect?user_type=3a&type=sr&redirect=eJzLKckpKLB_S10_NKi3KS8zRy0zMzCtILerVS0zWy0zRz8xLSa3QK8go0E_JzC4pzd

[VPLCrJTM5J1S_LTC3XNzNIYDA0MzM3NzMyNrdg0LVvv18QvHqC10IL_70rzl0FAP8wIbY&src=925cbe&via_page=1](http://vplcrjtm5j1s_ltc3xnznyiada0mzm3nzmyNrdg0LVvv18QvHqC10IL_70rzl0FAP8wIbY&src=925cbe&via_page=1)

- Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum, Legal Opinion*,
http://poshukach.com/redirect?user_type=19&type=sr&redirect=eJzLKCKpKLbS1y8vL9crTizISSzXK8kv0C9IzUtJzU4sSczTLUgtKs1LScxL14VQQKHiksSSOpJU3cSCgqL8xOQM3ZTEEnMRcoMq81JzMkkygiozS7NJcfQYGOzMzC0MLY0NLU4aG3LMHXOaJdb0wWZRBI_X_LQAX4i6P&src=703df6&via_page=1
- Syamsuddin. “*Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*”. Tesis Universitas Islam Negeri Antasari. (2019)
http://poshukach.com/redirect?user_type=24&type=sr&redirect=eJzLKCKpKLbS189MKdIrczTTcwrSSxOLMrUS0zWy0zRNzQ2MTPWNzTQdwx39NErSEljYDA0MzO3MLI0MzFgiNuWsWLNsjYXcd4OuXznopUAwcQYVg&src=945f3a&via_page=1
- Triyono, “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang*”, Tesis Universitas Diponegoro (2006), <https://core.ac.uk/download/pdf/11717728.pdf>
- Muhammad Heriawan, “*Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak*”. Katalogis Vol.No.2 (2017),
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9568/7595>
- Haedah Faradz, 2009. “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2 (2009),
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/223/188>